



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

IDA BAGUS TRI ADI WARDANA, Laki-laki, Tigawasa/21 Juni 1994, Warga Negara Indonesia, Agama; Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;

PUTU SETIANI, Perempuan, Banjar/21 Agustus 2004, Warga Negara Indonesia, Agama ; Hindu, Pekerjaan : Tidak Bekerja, beralamat di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;

yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan Register Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Gin telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dengan disaksikan oleh Prajuru Adat pada tanggal 21 Juni 2023, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Muriana bertempat di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,;
2. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Ida Bagus Putu Ananta Kusuma;

Halaman 1 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Gin



4. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;

5. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon (**Ida Bagus Tri Adi Wardana** dengan **Putu Setiani**) yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dengan disaksikan oleh Prajuru Adat pada tanggal 21 Juni 2023, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Muriana bertempat di Banjar Dinas Gitgit Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Jika Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah membacakan Surat Permohonannya, menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108042106940002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 25-09-2019 atas nama Ida Bagus Tri Adiwardana yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108046108040001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30-08-2023 atas nama Putu Setiani yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104031204190001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30-08-2023 atas nama kepala keluarga Ida Bagus Putu Parmita, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Berita Acara tentang Pengesahan Perkawinan Nomor 19 atas nama Ida Bagus Tri Adiwardana dengan Putu Setiani tertanggal 21-06-2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ida Bagus Putu Parmita**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin mencari Akta Perkawinan dan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Perkawinan, karena Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2023 di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakkakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengurus Akta Perkawinannya dan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena anaknya belum punya akta kelahiran dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya diperlukan Akta perkawinan Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Komang Artawan**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin mencari Akta Perkawinan dan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Perkawinan, karena Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2023 di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakkakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengurus Akta Perkawinannya dan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena anaknya belum



punya akta kelahiran dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya diperlukan Akta perkawinan Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang pada menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2023, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Muriana bertempat di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, serta Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Ida Bagus Putu Parmita dan Komang Artawan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memperoleh akta perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yaitu tepatnya di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, (vide bukti P-1, P-2 dan P-3), maka pada dasarnya Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa perkara ini sebagaimana asas domisili yang terkait dengan aturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil namun perlu dikaji kembali terkait dengan substansi atau materi permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali permohonan Para Pemohon dan dikaitkan dengan alat bukti tertulis berupa surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim menilai substansi pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo yaitu Pencatatan perkawinan Pemohon guna memperoleh akta perkawinan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan yang terkait dengan pencatatan perkawinan Para Pemohon maka setelah Hakim mencermati kembali permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi serta tanggapan Para Pemohon atas keterangan saksi sebagaimana dimaksud maka didapatkan kesimpulan bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa substansi perkara yang terkait dengan pencatatan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pedoman mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, maka dapat disimpulkan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas secara limitatif tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan dan juga permohonan a quo bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang sehingga Hakim perlu memeriksa dan menilai lebih lanjut terkait dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia yang terkait dengan administrasi kependudukan dan perkawinan juga tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan pembuktian ada tidaknya suatu perkawinan sehingga Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 101 jo. Pasal 100 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim bila ternyata daftar daftar itu (catatan sipil) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, telah hilang atau tidak terdapat didalamnya asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan adanya ikatan perkawinan antara Para Pemohon berdasarkan alat bukti dan juga saksi –saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali permohonan yang diajukan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan (vide bukti surat P-1 s/d P-4) serta keterangan Ida Bagus Putu Parmita dan Komang Artawan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2023 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu dipuput dihadapan pemuka Agama Hindu Jro Mangku Wayan Muriana yang dilangsungkan di Banjar Dinas Gitgit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Berita Acara tentang Pengesahan Perkawinan Nomor 19 atas nama Ida Bagus Tri Adiwardana dengan Putu Setiani tertanggal 21-06-2023 (Vide Bukti P.4);
- Bahwa benar perkawinan Para Pemohon belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mau mencatatkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan untuk membuatkan anaknya Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Para Pemohon terlambat dalam mencatatkan perkawinannya dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) diatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dokumen kependudukan yaitu kutipan akta

Halaman 7 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil yang terkait dengan perkawinan Para Pemohon tidak pernah ada oleh karena Para Pemohon tidak pernah melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang sehingga berdasarkan Pasal 100 KUH Perdata pembuktian terkait dengan perkawinan Para Pemohon dapat dibuktikan dengan cara lain in casu melalui penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum maka Hakim berpendapat bahwa telah cukup adanya bukti yang menerangkan ikatan perkawinan antara Para Pemohon secara agama Hindu sebagaimana agama yang dianut oleh Para Pemohon dimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2023 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu dipuput dihadapan pemuka Agama Hindu Jro Mangku Wayan Muriana yang dilangsungkan di Banjar Dinas Gigit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sehingga terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2023 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu dipuput dihadapan pemuka Agama Hindu Jro Mangku Wayan Muriana yang dilangsungkan di Banjar Dinas Gigit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya oleh Hakim telah dinyatakan adanya hubungan perkawinan antara Para Pemohon dan dengan memperhatikan hak konstitusional Para Pemohon sendiri yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak Para Pemohon dalam mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum oleh negara maka Hakim berpendapat bahwa atas hak-hak Para Pemohon tersebut haruslah dihormati, dilindungi serta dipenuhi sehingga permohonan Para Pemohon pada point ketiga yang terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai ketiga daripada Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga dengan demikian terhadap petitum pertama/kesatu Para Pemohon

Halaman 8 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Jo Pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (Ida Bagus Tri Adi Wardana dengan Putu Setiani) yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dengan disaksikan oleh Prajuru Adat pada tanggal 21 Juni 2023, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Muriana bertempat di Banjar Dinas Gitgit Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat, didaftar dan diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini Rabu, 15 Nopember 2023 oleh **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I MD WITAMA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Halaman 9 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Gin



I MD WITAMA, S.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp. 120.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00;
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Biaya sumpah	:	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)